



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok air minum;
  - b. bahwa penyediaan layanan air minum kepada masyarakat memerlukan pendanaan yang dikelola secara baik melalui penetapan tarif air minum yang terjangkau dan adil berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas pelayanan;
  - c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dukungan pendanaan dari pelanggan melalui tarif air minum perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Tarif Air Minum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika
4. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah M3 air yang digunakan oleh konsumen, merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik PDAM;
5. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mimika;

6. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM Kabupaten Mimika;
7. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan penyesuaian tarif air minum pada PDAM Kabupaten Mimika bertujuan:

- a. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan;
- b. peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi saling antar kelompok pelanggan;
- c. mendorong terciptanya masyarakat dalam penyediaan air bersih masyarakat;
- d. mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha PDAM Mimika; dan
- e. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III

### PRINSIP PENERAPAN TARIF

#### Pasal 3

Penetapan tarif air minum pada PDAM Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keterjangkauan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemuliahan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

## BAB IV

### MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 4

Tarif air minum PDAM Kabupaten Mimika Tahun 2018 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Besarnya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan yang dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian, berdasarkan meter air ditambah biaya adminitrasi dan pemeliharaan meter air.

- (2) Pelanggan yang pemakaian airnya kurang dari 10m<sup>3</sup> perbulan, diperhitungkan 10m<sup>3</sup> perbulan, kecuali untuk pelanggan kelompok niaga dan industri yang pemakaian airnya kurang dari 20m<sup>3</sup> perbulan diperhitungkan 20m<sup>3</sup>.
- (3) Berdasarkan biaya adminitrasi dan pemeliharaan meteran air ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan direksi.

## BAB V

### PEMBAYARAN TAGIHAN LANGGANAN

#### Pasal 6

Pembayaran tagihan langganan air minum dilakukan di kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM, paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya keterlambatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan taghian langganan tetap tidak dibayar maka terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dikenakan sanksi berupa pemutusan sambungan meteran/atau disegel.
- (3) Pelanggan yang telah diputus sambungan airnya atau dilakukan pemutusan sementara dengan cara disegel dan tidak menyelesaikan adminitrasi tunggakan tagihan langganan dengan waktu 2 (dua) bulan, dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan dan pipa saluran distribusi dibongkar oleh PDAM.
- (4) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila menghendaki penyambungan kembali, maka pelanggan tesebut harus menempuh pendaftaran kembali sebagai pelanggan baru dan harus melunasi tunggakan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG


Diundangkan di Timika  
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:14/2019.

Com.Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19710523 200701 1 011

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mimika  
Nomor 14 Tahun 2019  
Tanggal, 30 Desember 2019

TARIF AIR MINUM

Berdasarkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  
Kabupaten Mimika

NO	JENIS PELANGAN	PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (RP)
	TARIF DASAR		8.900
1	2	3	4
1	KRAN UMUM	0 - 10 M3	5.250
		11 - 20 M3	5.250
		> 20 M3	5.250
2	RUMAH IBADAH	0 - 10 M3	5.150
		11 - 20 M3	5.150
		> 20 M3	5.150
3	SOSIAL	0-10M3	5.700
		11-20M3	6.150
		> 20M3	6.850
4	RUMAH TANGGA	0 - 10 M3	6.750
		11- 20 M3	7.800
		> 20M3	9.500
5	INST. PEMERINTAH	0-10 M3	5.750
		11- 20 M3	6.800
		> 20 M3	8.500
6	NIAGA	10- M3	10.300
		11 -20 M3	12.500
		> 20 M3	16.100
7	INDUSTRI	0 - 10 M3	12.400
		11 - 20 M3	14.000
		> 20 M3	17.600

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP 19710523 200701 1 011